



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 1597 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YOHANIS SARI RAMBA** ;
tempat lahir : Toraja ;
umur / tanggal lahir : 56 tahun/31 Desember 1952 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Selumit RT 9, Kecamatan Tarakan
Tengah,
Kota Tarakan ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Tidak ada ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa YOHANIS SARI RAMBA, pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2008, bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt 13 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah mengambil barang sesuatu berupa perangkat atau bahan bangun 1 (satu) unit rumah yang sedang berdiri di atas tanah yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar seng untuk atap, 9 (sembilan) batang kayu ulin untuk tiang, beberapa papan untuk dinding rumah dan beberapa balok rumah yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni milik saksi korban Agnes Mine dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara : Terdakwa Yohanis Sari Ramba yang sehari-harinya menempati rumah milik saksi korban Agnes Mine yang terletak di Jalan P. Aji Iskandar Rt 13 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara suatu ketika berkeinginan untuk mengambil dan



memiliki seluruh perangkat atau bahan bangun 1 (satu) unit rumah milik saksi korban Agnes Mine yang sedang berdiri di atas tanah milik saksi korban Agnes Mine yang terdiri atas atap rumah, tiang rumah, dinding rumah dan balok rumah,

selanjutnya karena Terdakwa bukan seorang tukang bangunan, maka untuk mewujudkan niatnya dan untuk memperlancar pekerjaannya membongkar kemudian mengambil bahan atau perangkat bangun rumah milik saksi korban Agnes Mine tersebut di atas, maka Terdakwa memutuskan untuk memakai atau menyewa tenaga seorang tukang bangunan, selanjutnya pada hari, tanggal serta waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2008 Terdakwa memanggil atau menghubungi seorang tukang bangunan yang namanya sudah tidak diingat lagi untuk menemui Terdakwa di Jalan P. Aji Iskandar Rt 13 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa Yohanis Sari Ramba bersama tukang bangunan yang disewanya tersebut membongkar perangkat atau bahan bangun 1 (satu) unit rumah milik saksi Agnes Mine yang sedang berdiri di atas tanah yang terdiri atas atap rumah, tiang rumah, dinding rumah beserta balok dari rumah tersebut dengan mempergunakan alat berupa tukul dan tang hingga 1 (satu) unit rumah milik saksi korban Agnes Mine yang semula masih berdiri di atas tanah milik saksi korban Agnes Mine yang terletak di Jalan P. Aji Iskandar Rt 13 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara sudah tidak ada lagi atau lenyap, selanjutnya perangkat atau bahan bangun 1 (satu) unit rumah yang telah dibongkar Terdakwa tersebut di atas yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar seng yang dipergunakan sebagai atap, 9 (sembilan) buah tiang dari kayu ulin, beberapa papan yang dipergunakan untuk dinding rumah dan beberapa balok dari rumah milik saksi korban Agnes Mine tersebut di atas diambil dan dibawa Terdakwa ke tanah milik Terdakwa tanpa seijin saksi korban Agnes Mine sebagai pemiliknya, selanjutnya seluruh perangkat atau bahan bangun rumah milik saksi korban Agnes Mine yang diambil Terdakwa tersebut di atas dipergunakan Terdakwa mendirikan 1 (satu) unit rumah di atas tanah Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari tanah milik saksi korban Agnes Mine, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil perangkat atau bahan bangun rumah milik saksi korban Agnes Mine tersebut di atas diketahui oleh saksi korban dan anaknya yaitu saksi Julti Toding Bua yang selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Petugas dikantor Polsek Tarakan Utara untuk diproses, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Agnes Mine mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, tanggal 11 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES SARI RAMBA als PONG KARITING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANIS SARI RAMBA als PONG KARITING berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keping papan bagian dari rumah ;Dikembalikan pada saksi AGNES MINE ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.79/Pid.B/2009/PN.Trk. tanggal 22 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YOHANIS SARI RAMBA alias PONG KARITING, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan tersebut ;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) keping papan bagian dari pondok dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
5. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dibebaskan seketika dari tahanan segera sesudah putusan ini diucapkan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 79/Pid.B/2009/PN.Trk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1597 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 Juli 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 13 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 22 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 13 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1597 K/Pid/2009



murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena putusan didasarkan pada data dan fakta yang tidak benar. Fakta-fakta hukum yang dimuat dan dimunculkan dalam putusan, ternyata sangat banyak yang tidak sesuai bahkan tidak didukung sama sekali oleh alat bukti :

Bahwa pada putusan halaman 23 pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam uraian fakta untuk mempertimbangkan Unsur "mengambil suatu barang" dimana dinyatakan bahwa pondok tersebut didirikan oleh kelompok tani yang dipimpin oleh terdakwa dengan cara memberikan iuran saksi Yapet sebesar Rp.200.000,- sedangkan Terdakwa mengakui menyerahkan iuran sebesar Rp.250.000,- dimana uang iuran yang terkumpul tersebut diserahkan kepada almarhum Yohanis Todung Bua untuk biaya pembangunan pondok tersebut ;

Bahwa dari uraian fakta yang dijadikan dasar putusan tersebut tidak didasarkan pada fakta dan data sehingga sangat banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana fakta tersebut Judex Facti hanya mengadopsi keterangan saksi A De Charge dan keterangan Terdakwa sehingga arah pertimbangannya tidak lagi mencerminkan rasa keadilan yang berimbang hal mana bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dibuat oleh penyidik maupun keterangan saksi yang disampaikan dibawah sumpah di depan persidangan ;

Jelaslah bahwa putusan a quo telah keliru dan tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah sehingga putusan a quo tidak memenuhi syarat suatu putusan sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua, Sinar Grafika, pada halaman 340-341 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan harus benar-benar akomodatif dan proporsional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku ;

Bahwa penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata uraian diskriptif, tetapi harus memuat pertimbangannya secara argumentatif sebelum sampai pada kesimpulan/pendapat, bahwa suatu putusan wajib menguraikan secara berimbang mengenai pembelaan penasehat hukum Terdakwa dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang



merujuk pada pertimbangan fakta dan keadaan serta alat pembuktian ;

Bahwa penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian “dikonfrontir” oleh hakim dengan argumentasi tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, sehingga putusan tersebut harus berisi konfrontasi semua argumentasi dalam requisitoir dan pledoi ;

2. Tentang putusan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya bersifat *Onvoldoende Gemotiveert*, antara lain bukti-bukti tidak dipertimbangkan secara utuh :

Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan telah bersifat diskriminatif dan tidak menerapkan hukum secara proporsional karena bertitik berat pada penguasaan Terdakwa terhadap pondok yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo, padahal pondok tersebut setelah Yohanis Todung Bua meninggal, Terdakwa menempati pondok tersebut atas izin isteri dan anak dari Yohanis Todung Bua untuk menempati bukan untuk dikuasai atau dimiliki, sehingga keberadaan pondok yang diambil Terdakwa kemudian dipindahkan ke lokasi kebun milik Terdakwa, demikian juga tentang pendapat dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa lokasi tanah di mana pondok tersebut berasal kini bukan lagi milik Yohanis Todung Bua namun beralih kepada orang lain pendapat tersebut sulit dipercaya, karena Judex Facti tidak cermat dalam menganalisa bukti yang ada, sebab logikanya apabila pondok tersebut berada di lokasi orang lain, maka orang tersebut seharusnya memberitahu dan meminta izin kepada keluarga Almarhum Yohanis Todung Bua supaya pondok tersebut dipindah, akan tetapi faktanya Terdakwa dengan maksud memiliki secara melawan hukum mengambil pondok tersebut dan dipindahkan ke lokasi kebunnya dengan alasan bahwa kebun tersebut adalah milik kelompok tani, padahal ketika pondok tersebut dibuat Terdakwa sama sekali tidak ikut serta membantu baik materi maupun tenaganya ;

3. Tentang Judex Facti yang telah salah menerapkan hukum :

Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal di mana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, namun penilaian Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di persidangan sehingga telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;



Bahwa Judex Facti dalam memutus perkara in casu telah pula bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum dan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku, oleh karena pemeriksaan persidangan perkara a quo telah disidangkan oleh majelis hakim dengan susunan : SALMAN ALFARIS, SH. Sebagai Hakim ketua majelis, HARUN YULIANTO, SH. sebagai Hakim Anggota I, AA. GD. AGUNG PARNATA, SH. sebagai Hakim Anggota II, yang menyidangkan perkara tersebut sampai dengan acara persidangan pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, kemudian persidangan ditunda dengan acara tanggapan atas pledoi ;

Bahwa ketika persidangan dengan acara tanggapan atas pledoi itulah Hakim Anggota I Harun Yulianto, SH. tidak lagi bersidang karena mengikuti pelatihan Hakim TIPIKOR di Jakarta, sehingga Ketua Majelis atas inisiatif sendiri telah menunjuk SINGGIH WAHONO, SH. sebagai penggantinya ;

Bahwa ketika perkara tersebut akan diputus kemudian dilakukan musyawarah majelis, sebagaimana dalam putusan halaman 28 akan tetapi musyawarah Majelis Hakim yang dilakukan telah terjadi kekeliruan yang fatal, oleh karena musyawarah tersebut tidak melibatkan Hakim Anggota I Harun Yulianto, SH. Yang telah mengikuti pemeriksaan persidangan sampai pada acara sidang " mendengar pembelaan (pledoi) akan tetapi Ketua Majelis mengajak musyawarah untuk putusan justru melibatkan hakim yang tidak mengetahui fakta yang sebenarnya yang terungkap di persidangan, sehingga Pemohon Kasasi menilai bahwa musyawarah yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2009, tersebut telah keliru dan salah besar karena tidak sesuai dengan KUHAP maupun petunjuk yang digariskan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan. Bahwa oleh karena musyawarah putusan tersebut tidak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, maka berakibat putusan tersebut batal demi hukum ;

4. Pertimbangan hukum Judex Facti saling bertentangan :

Bahwa putusan Judex Facti pada halaman 24 telah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memindahkan pondok dari atas tanah almarhum Yohanis Todung Bua ataupun tanah milik orang lain dan kemudian mendirikan kembali pondok tersebut di atas tanah milik Terdakwa berjarak kurang lebih 20 meter telah memenuhi rumusan unsur "mengambil suatu barang" akan tetapi pada halaman 25



pada putusan tersebut telah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur " mengambil suatu barang" ;

Secara materiil telah terpenuhi namun unsur tersebut bukanlah sebagaimana yang dimaksud "mengambil suatu barang" dalam unsur 362 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum, oleh karenanya unsur ke-2 ini tidak terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangan unsur "mengambil suatu barang" di mana menurut Judex Facti secara materiil telah terpenuhi namun unsur tersebut bukanlah sebagaimana yang dimaksud "mengambil suatu barang" dalam unsur 362 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Bahwa delik pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal 362 KUHP menurut doktrin hukum adalah delik materiil, karena di dalam perkara pidana untuk menguji seseorang telah bersalah atau tidak bersalah didasarkan atas kebenaran materiil, bukan kebenaran formil, oleh karenanya pendapat Judex Facti dalam pertimbangan unsur "Mengambil suatu barang" telah menyalahi ketentuan perundang-undangan sehingga pertimbangan tersebut suatu pertimbangan yang menyesatkan padahal kalau disimak dalam Pasal 362 KUHP merupakan delik materiil sehingga pendapat Judex Facti yang menyatakan unsur "mengambil suatu barang" secara materiil telah terpenuhi namun unsur tersebut bukanlah sebagaimana yang dimaksud "mengambil suatu barang" dalam unsur 362 KUHP adalah pendapat yang keliru sehingga perlu diluruskan oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi ;

Bahwa apa yang dipertimbangkan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 sampai dengan halaman 25 adalah saling bertentangan, maka putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang demikian adalah batal demi hukum ;

5. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang :

Bahwa pemohon kasasi keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan saksi secara berimbang, seksama dan sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP ;

Bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana fakta tersebut Judex Facti hanya



mengadopsi keterangan saksi A De Charge dan keterangan Terdakwa sehingga arah pertimbangannya tidak lagi mencerminkan rasa keadilan yang berimbang hal mana bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang disampaikan di bawah sumpah di depan persidangan ;

Jelaslah bahwa putusan a quo telah keliru dan tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah sehingga putusan a quo tidak memenuhi syarat suatu putusan ;

Bahwa dari uraian serta alasan- alasan tersebut jelas semua unsur- unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dan pembebasan Terdakwa bukanlah pembebasan murni dan pada diri Terdakwa tidak alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan** tersebut ;
Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Nopember 2009** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.** dan **I MADE TARA, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.
ttd./I MADE TARA, SH.

K e t u a :
ttd./Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./RITA ELSY, SH., MH.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1597 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)